

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi pada dasarnya dalam menguraikan suatu maksud tertentu, perlu ada cara atau jalam yang jelas dan teratur, terarah melalui daya pikir yang logis juga.¹

Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum empiris , penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau ketentuan perundang – undangan (hukum positif) dan kontak secara langsung pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud mencapai tujuan yang telah di rencanakan.

Penelitian hukum empiris dilaksanakan melalui studi lapangan guna mencari dan menentukansumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.²

B. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer data sekunder.

¹W.J.S. Poerwadarminta (1982:649)

² Mukti fajar dan YuliantoAhmad, 2017, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta. Cetakan 1, Fakultas Hukum Univesitas Muhamaduyah Yogyakarta

²⁷W.J.S. Poerwadarminta (1982:649),

1. Data Primer yang di peroleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara tersruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan penelitian
2. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat atau yang dapat membuat orang taat pada hukum seperti, Undang-undang Dasar 1945,Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa ,Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor1 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 tahun 2015 tentang perangkat desa, Peraturan Bupati Kulon progo

- b. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat atau pemikiran dari para ahli atau pakar yang mempelajari suatu disiplin ilmu tertentu secara khusus yang

dapat memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan hukum disini adalah doktrin – doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum seperti ini memiliki contoh seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun cara yang akan di tempuh oleh penulis antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber maupun responden baik secara bebas maupun terpimpin

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengkajian terhadap peraturan dalam sistem

perundang-undangan,buku-buku,literatur-literatur,catatan-catatan,dan laporan laporan yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini

D. Nara Sumber dan Responden

1. Narasumber

- a) Asisten I Bidang Pemerintahan, pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
- b) Kepala bidang Pemerintahan desa pada Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

2. Responden adalah sebagai berikut :

- a) Camat atau Kepala seksi Pemerintahan,
- b) Kepala Desa di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
- c) Perangkat Desa di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo

yang semuanya berada di wilayah kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sample menggunakan metode Random

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan diadakan di beberapa Desa di wilayah Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo

G. Teknik Analisis Data

Analisis data hasil penelitian merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian dan telaahan terhadap hasil bahan hukum dan pengumpulan data yang di bantu dengan teori teori yang telah di gunakan sebelumnya. Dalam kegiatan analisis ini hasil yang di inginkan dapat berbentuk kritikan,tantangan dukungan,rambahan atau komentar. Selanjutnya membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pendapat dan pemikiran penulis dibantu dengan beberapa teori yang di kuasai penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara rinci. Penggunaan metode ini juga menempatkan peneliti hanya sebagai pemberi informasi sesuai hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang di pakai adalah metode pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitik. Penulis melakukan pemilihan data yang di perlukan dan berkualitas serta mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang di ambil. Selanjutnya hanya data yang di perlukan saja yang diambil dan di pergunakan sehingga diperoleh data yang bermanfaat.

